



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.403, 2019

KEMEN-DAGRI. Prosedur Seleksi Penerimaan Calon  
Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berkompeten, berkarakter dan berkepribadian, diperlukan adanya prosedur seleksi penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan perguruan tinggi kedinasan dipimpin oleh rektor sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Seleksi Penerimaan Calon Praja yang selanjutnya disingkat SPCP adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Calon Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftar untuk mengikuti proses SPCP IPDN.

5. Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti proses SPCP IPDN.
6. Calon Praja adalah Warga Negara Indonesia yang telah lulus penentuan akhir.
7. Pendaftaran Daring SPCP IPDN adalah proses atau cara mendaftar Calon Peserta SPCP IPDN dengan mengunggah persyaratan administrasi melalui *website* SPCP IPDN.
8. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah tahapan seleksi dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
9. Tes Kesehatan adalah tes yang dilakukan untuk memeriksa kondisi tubuh dan jiwa seseorang.
10. Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kepribadian dan perilaku seseorang.
11. Tes Kesamaptaan adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kesiapan fisik seseorang.
12. Penentuan Akhir yang selanjutnya disebut Pantukhir adalah serangkaian seleksi tahap akhir SPCP IPDN.
13. Afirmasi adalah kebijakan pengecualian nilai dari standar umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
TAHAPAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu  
Persiapan Seleksi Penerimaan Calon Praja  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 2

Tahapan SPCP IPDN meliputi:

- a. persiapan SPCP IPDN;
- b. pelaksanaan SPCP IPDN;
- c. penanganan pengaduan masyarakat;
- d. evaluasi pelaksanaan SPCP IPDN; dan
- e. berakhirnya SPCP IPDN.

Pasal 3

Persiapan SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pengajuan usulan kebutuhan Calon Praja IPDN;
- b. penyusunan surat edaran Menteri;
- c. penetapan pedoman SPCP IPDN; dan
- d. penetapan panitia SPCP IPDN.

Pasal 4

- (1) Pengajuan Usulan kebutuhan Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disampaikan oleh Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Penyampaian usulan kebutuhan Calon Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan mengeluarkan persetujuan prinsip tambahan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi siswa-siswi IPDN.

- (3) Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang kebutuhan Calon Praja IPDN berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Surat edaran Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat tentang persyaratan pendaftaran dan jadwal SPCP IPDN.
- (2) Penetapan pedoman SPCP IPDN dan penetapan panitia SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri tentang penetapan pedoman SPCP IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain memuat tahapan, persyaratan, materi tes dan jumlah hasil kelulusan SPCP.
- (4) Keputusan Menteri tentang penetapan panitia SPCP IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain memuat susunan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, dan pembiayaan panitia SPCP.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

#### Pasal 6

Pelaksanaan SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi SPCP IPDN;
- b. pendaftaran SPCP IPDN;
- c. verifikasi dokumen persyaratan administrasi;
- d. pengumuman hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi;
- e. pelaksanaan SKD;
- f. pengumuman hasil kelulusan SKD;
- g. Tes Kesehatan daerah;
- h. pengumuman hasil kelulusan Tes Kesehatan daerah;
- i. Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran;

- j. pengumuman hasil kelulusan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran; dan
- k. Pantukhir.

#### Pasal 7

Sosialisasi SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh panitia SPCP IPDN meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran SPCP IPDN melalui media cetak dan media elektronik;
- b. rapat persiapan dan penjelasan pelaksanaan SPCP IPDN dengan badan kepegawaian daerah provinsi; dan
- c. penyampaian surat edaran Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada gubernur dan bupati/wali kota.

#### Pasal 8

Pendaftaran SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan secara nasional dengan sistem daring oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 9

- (1) Calon Peserta SPCP IPDN mendaftar secara daring dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi melalui *website* SPCP IPDN.
- (2) Ketentuan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

#### Pasal 10

- (1) Verifikasi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan oleh panitia SPCP IPDN.
- (2) Ketentuan verifikasi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

Pasal 11

- (1) Panitia SPCP IPDN melaksanakan rapat pleno menetapkan hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 12

Pengumuman hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan oleh panitia SPCP melalui *website* SPCP IPDN.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:
  - a. melakukan tes dan memeriksa hasil SKD;
  - b. melaporkan hasil SKD kepada panitia SPCP IPDN; dan
  - c. memberikan jawaban tertulis kepada panitia SPCP IPDN atas pengaduan masyarakat terhadap hasil SKD berdasarkan permintaan panitia SPCP IPDN.

Pasal 14

- (1) Panitia SPCP IPDN melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil kelulusan SKD.
- (2) Hasil kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Ketentuan jumlah hasil kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

Pasal 15

Pengumuman hasil kelulusan SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan oleh panitia SPCP IPDN melalui *website* SPCP IPDN.

## Pasal 16

- (1) Tes Kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi melaksanakan Tes Kesehatan daerah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melakukan dan memeriksa hasil Tes Kesehatan daerah;
  - b. melaporkan hasil Tes Kesehatan daerah kepada panitia SPCP IPDN; dan
  - c. memberikan jawaban tertulis kepada panitia SPCP IPDN atas pengaduan masyarakat terhadap hasil Tes Kesehatan daerah SPCP IPDN berdasarkan permintaan panitia SPCP IPDN.
- (3) Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan IPDN.
- (4) Materi Tes Kesehatan daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

## Pasal 17

- (1) Panitia SPCP IPDN melaksanakan rapat pleno menetapkan hasil kelulusan Tes Kesehatan daerah.
- (2) Hasil kelulusan Tes Kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Ketentuan jumlah hasil kelulusan Tes Kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

## Pasal 18

Pengumuman hasil kelulusan Tes Kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilaksanakan oleh panitia SPCP IPDN melalui *website* SPCP IPDN.



Pasal 19

- (1) Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi melaksanakan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melakukan dan memeriksa hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran;
  - b. melaporkan hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran kepada panitia SPCP IPDN; dan
  - c. memberikan jawaban tertulis kepada panitia SPCP IPDN atas pengaduan masyarakat terhadap hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran berdasarkan permintaan panitia SPCP IPDN.
- (3) Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan IPDN.
- (4) Materi tes dan aspek penilaian tes psikologi serta nilai sikap yang diukur dalam tes integritas dan kejujuran ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

Pasal 20

- (1) Panitia SPCP IPDN melaksanakan rapat pleno menetapkan hasil kelulusan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran.
- (2) Hasil kelulusan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Ketentuan jumlah hasil kelulusan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

## Pasal 21

Pengumuman hasil kelulusan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, dilaksanakan oleh panitia SPCP IPDN melalui *website* SPCP IPDN.

## Pasal 22

Pantukhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, meliputi:

- a. verifikasi faktual dokumen;
- b. pengumuman hasil kelulusan verifikasi faktual dokumen;
- c. Tes Kesehatan pusat;
- d. Tes Kesamaptaan;
- e. tes wawancara dan pemeriksaan penampilan; dan
- f. pengumuman hasil kelulusan Pantukhir.

## Pasal 23

- (1) Verifikasi faktual dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan oleh Panitia SPCP IPDN.
- (2) Ketentuan verifikasi faktual dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.
- (3) Panitia SPCP IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. memeriksa dokumen persyaratan administrasi yang dibawa oleh Peserta Pantukhir; dan
  - b. menetapkan hasil kelulusan verifikasi faktual dokumen.

## Pasal 24

- (1) Panitia SPCP IPDN melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil kelulusan verifikasi faktual dokumen.
- (2) Hasil kelulusan verifikasi faktual dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 25

Pengumuman hasil kelulusan verifikasi faktual dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan secara langsung oleh panitia kepada Peserta dan diunggah melalui *website* SPCP IPDN.

Pasal 26

- (1) Tes Kesehatan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi melaksanakan Tes Kesehatan pusat.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:
  - a. melakukan dan memeriksa hasil Tes Kesehatan pusat; dan
  - b. melaporkan hasil Tes Kesehatan pusat kepada panitia SPCP IPDN.
- (3) Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan IPDN.

Pasal 27

- (1) Tes Kesamaptan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi melaksanakan Tes Kesamaptan.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim Tes Kesamaptan.
- (3) Tim Tes Kesamaptan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas:
  - a. melakukan dan memeriksa hasil Tes Kesamaptan; dan
  - b. melaporkan hasil Tes Kesamaptan kepada panitia SPCP IPDN.
- (4) Materi tes dan aspek penilaian Tes Kesamaptan ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

## Pasal 28

- (1) Tes wawancara dan pemeriksaan penampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilaksanakan oleh tim wawancara dan pemeriksaan penampilan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat tugas Menteri.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas:
  - a. wawancara;
  - b. pemeriksaan penampilan;
  - c. menilai hasil wawancara;
  - d. menilai hasil pemeriksaan penampilan; dan
  - e. melaporkan hasil wawancara dan hasil pemeriksaan penampilan kepada panitia SPCP IPDN.
- (4) Pedoman wawancara dan pemeriksaan penampilan ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

## Pasal 29

- (1) Panitia SPCP IPDN melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil kelulusan Pantukhir.
- (2) Hasil kelulusan Pantukhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan rektor.

## Pasal 30

Pengumuman hasil kelulusan Pantukhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilaksanakan oleh panitia SPCP IPDN secara langsung kepada Peserta dan melalui *website* SPCP IPDN.

## Pasal 31

Hasil kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 32

- (1) Nilai hasil kelulusan Pantukhir ditetapkan berdasarkan peringkat dengan mengutamakan nilai Tes Kesehatan pusat.
- (2) Selain nilai Tes Kesehatan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga didukung nilai Tes Kesamaptaan, nilai tes wawancara dan pemeriksaan penampilan.

Bagian Ketiga

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan oleh panitia SPCP IPDN.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan hasil pelaksanaan SPCP IPDN yang diterima melalui *call center* dan secara tertulis atau secara langsung melalui Pusat Pelayanan Informasi IPDN.

Pasal 34

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara, lembaga pelaksana Tes Kesehatan daerah, lembaga pelaksana Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran, lembaga pelaksana Tes Kesehatan pusat serta lembaga pelaksana Tes Kesamaptaan.
- (2) Badan Kepegawaian Negara, lembaga pelaksana Tes Kesehatan daerah, lembaga pelaksana Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran, lembaga pelaksana Tes Kesehatan pusat serta lembaga pelaksana Tes Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan jawaban tertulis atas pengaduan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan SPCP IPDN berdasarkan permintaan panitia SPCP IPDN.

## Pasal 35

- (1) Badan Kepegawaian Negara, lembaga pelaksana Tes Kesehatan daerah, lembaga pelaksana Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran, lembaga pelaksana Tes Kesehatan pusat serta lembaga pelaksana Tes Kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), memberikan jawaban tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permintaan dari panitia SPCP IPDN diterima.
- (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada panitia SPCP IPDN.
- (3) Panitia SPCP IPDN memberikan jawaban tertulis atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Badan Kepegawaian Negara, lembaga pelaksana Tes Kesehatan daerah, lembaga pelaksana Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran, lembaga pelaksana Tes Kesehatan pusat serta lembaga pelaksana Tes Kesamaptaan.

## Bagian Keempat

Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## Pasal 36

- (1) Evaluasi pelaksanaan SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan setelah SPCP IPDN selesai.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan SPCP IPDN digunakan sebagai bahan penyusunan pedoman SPCP tahun berikutnya.

Bagian Kelima  
Berakhirnya Seleksi Penerimaan Calon Praja  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 37

Pelaksanaan SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berakhir pada saat pengumuman kelulusan hasil Pantukhir.

Pasal 38

Alur SPCP IPDN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

AFIRMASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Pasal 39

- (1) Menteri mengusulkan Afirmasi nilai SKD Calon Peserta dari provinsi tertentu kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara memberikan persetujuan terhadap sebagian atau keseluruhan usulan Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KUOTA CALON PRAJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 40

- (1) Kebutuhan Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas jumlah kuota Calon Praja untuk setiap provinsi.
- (2) Jumlah kuota Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat diberikan dengan perbandingan 80% (delapan puluh persen) Orang Asli Papua dan 20% (dua puluh persen) nonOrang Asli Papua.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Orang Asli Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai pedoman SPCP IPDN.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 42

- (1) Pembiayaan pelaksanaan SPCP IPDN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan SKD dibebankan kepada Peserta sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Calon Praja IPDN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 512), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA